

KETIDAKADILAN DPR-RI DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA

Oleh : Sulistyowati

Abstract :

DPR (house of representative) has three main duty; legislation, budgeting and supervision. However the result have not significantly satisfied citizen, particularly the function of budgeting and legislation. The legislation function has irrelevant result compare to the number of budget spent for it. The indication can be seen from the fact that DPR do high frequency of 'improper' visit to other countries that need great amount of money. Meanwhile, in the function of budgeting, DPR fail to provide transparent budgeting since there were many personal activity of the members who were indicated did corruption and collusion. Moreover, the people's trust to this institution is recently decreasing slightly as this body usually neglect citizen interest in many policy they make.

Keywords : house of representative, insignificant result

PENDAHULUAN

Adagium klasik yang berbunyi, hukum akan ditegakkan sekalipun langit runtuh dan dengan biaya yang serendah-rendahnya tidak berlaku di Indonesia. Bahkan yang berlaku justru *adagium mafiaso*, yaitu bahwa hukum dapat dibeli semahal-mahalnya, bahkan sampai ke ujung langit.

Kegiatan semacam itu telah berlangsung lama dan terus berlanjut bahkan semakin menjadi-jadi. Awalnya bersifat diam-diam dan tertutup sehingga terkesan masih malu-malu, hingga sekarang transparan tanpa rasa sungkan. Nyatanya apa yang dilakukan para anggota DPR sangatlah menyakitkan hati rakyat yang telah memilihnya dan menaruh harapan agar semua aspirasinya dapat didengar dan direalisasi. Semua janji yang terucap dikala kampanye ternyata jauh panggang dari api, dalam arti semua harapan hanyalah impian yang tidak terbukti hingga sekarang. Sebagaimana dinyatakan Sartori dalam Riswandha Imawan (1990, h.70), bahwa prinsip paling dasar demokrasi adalah "kemampuan subordinate mengontrol tingkah laku superior".

Berdasarkan pemikiran John Plamenatz dalam Riswandha Imawan (1990, h.75) demokrasi ditakdirkan untuk bersifat *illusive* dan *impossible*. *Illusive*, sebab elit sebenarnya hanya bertanggung jawab diantara mereka sendiri, tidak pernah langsung ke rakyat. *Impossible*, sebab elit sekali terpilih mewakili rakyat melalui Pemilu, dapat dengan mengatasnamakan kepentingan pribadi (*personal interest*) sebagai kehendak rakyat.

Adapun fungsi DPR, sesuai UUD 1945 adalah membentuk undang-undang bersama-sama dengan Presiden (fungsi legislasi), menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama-sama Presiden (fungsi anggaran) dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan anggaran dan belanja negara dan atas

kebijaksanaan pemerintah (fungsi pengawasan) (Sulun Saiful, h.9).

Sebagai wakil rakyat, seharusnya para anggota DPR lebih aktif dan peka terhadap kepentingan rakyatnya, namun para anggota dewan lebih mengutamakan agenda yang bersifat kurang populer dan terkesan pemborosan uang rakyat. Sebagai akibat dari tindakan semacam inilah yang menjadikan citra DPR di masyarakat menurun, terlebih lagi banyak anggota dewan yang tersangkut masalah korupsi dan penyuapan yang sudah tidak menjadi rahasia lagi di masyarakat.

PEMBAHASAN

Dalam menjalankan fungsinya DPR periode sekarang dinilai sangat rendah kinerjanya terutama fungsi legislasi. DPR sebagai salah satu lembaga dari sistem politik di Indonesia yang terkandung dalam UUD 1945, adalah sebuah lembaga hidup. Sikap dan tingkah lakunya dapat saja berubah-ubah dari waktu ke waktu yang lain, sejauh perubahan itu masih dalam kerangka aturan-aturan pokok yang terkandung dalam UUD 1945.

Apakah sikap dan tingkah lakunya mencerminkan citra yang segar, berbobot dan bersemangat, atukah kesan yang sakit, lemah dan loyo, sungguhpun begitu belum tentu citra masyarakat mewakili keadaan yang sebenarnya. Tetapi kehadiran citra tertentu terhadap DPR dari masyarakat dari waktu ke waktu sedikit banyak tentu mengandung unsur kebenaran (Alfian, h.43). Citra DPR yang malas, lemah dan loyo belum berubah selama beberapa periode. Apalagi tidak adanya lembaga khusus yang ditugaskan untuk melakukan kontrol terhadap lembaga legislatif tersebut.

B 1. Pembengkakan Anggaran Legislasi DPR

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai

perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi ini paling dominan dan berpengaruh, karena melalui fungsi ini maka DPR dapat mempengaruhi semua aspek yang ada di Negara Indonesia. Tetapi fungsi ini ternyata berjalan tidak maksimal. DPR dinilai kurang produktif karena sedikitnya RUU yang berasal dari inisiatif dewan. Padahal sebagai wakil rakyat DPR seharusnya memaksimalkan fungsi ini untuk mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan salah satu kewajiban anggota DPR.

DPR periode 2009-2014 dinilai kurang produktif padahal anggaran untuk RUU inisiatif dari anggota DPR mengalami pembengkakan. Target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 menargetkan perampungan pembahasan 70 rancangan undang-undang menjadi UU. Ketua Badan legislasi (Baleg) DPR menyatakan terdapat sejumlah RUU yang *deadlock* karena adanya ketidaksepakatan antara pemerintah dan DPR. (Republika: 15 Desember 2010) Undang-undang yang dihasilkan pada tahun 2010 hanya 14 buah, tidak mencapai angka 20% dari yang telah ditargetkan.

Prolegnas saat ini banyak menampilkan daftar judul. Padahal, target utama seharusnya menyusun RUU berikut dengan naskah akademik. Terdapat 36 RUU merupakan usulan DPR dan 34 RUU usulan pemerintah, namun tidak semua terwujud menjadi Undang-undang. Hal ini sangat tidak sesuai dengan dana anggaran yang dikeluarkan untuk menyusun RUU inisiatif dari DPR yang terus membengkak setiap tahunnya.

Selain ketidaksepakatan antara pemerintah dan DPR, Baleg juga menyoroti ketaatan anggota dewan dalam memenuhi jadwal legislasi sebagai alasan sangat rendahnya pencapaian target penyelesaian dari RUU menjadi UU. Hal tersebut berdampak pada tertundanya rapat pembahasan RUU karena tidak tercapai kuorum dalam rapat. Demikian pula tentang Prolegnas sebagai instrumen pembentukan UU yang belum ditaati oleh seluruh anggota dewan. Walau sejumlah target belum dicapai, DPR tetap mencanangkan program legislasi yang ambisius pada 2011. Sebanyak 33 RUU menjadi target prioritas baru untuk disahkan. Jumlah tersebut masih akan ditambah 38 RUU yang belum selesai pembahasannya pada 2010. Ketua Baleg menyebutkan bahwa untuk prioritas tahun 2011, sebanyak 23 RUU berasal dari pemerintah dan 15 dari DPR. Harapannya, fraksi dapat menunjuk anggota yang memiliki kemampuan penguasaan atas substansi RUU yang akan dibahas, selain kepatuhan waktu legislasi dipatuhi seluruh anggota. Kelambanan DPR dalam menyelesaikan tugas membuat UU, juga diakui oleh Wakil Ketua

DPR-RI, Priyo Budi Santoso (Republika: 15 Desember 2010) Beliau mengusulkan agar Komisi Hukum Nasional (KHN) secara khusus membantu DPR, bahkan akan melobi pemerintah agar KHN dapat diboyong ke DPR

Kembali pada persoalan membengkaknya anggaran pembuatan RUU inisiatif DPR dari Rp 6,7miliar pada tahun ini menjadi Rp 8,47miliar pada tahun 2012. Artinya telah terjadi pembengkakan biaya 1.500% dari anggaran 2005 yang hanya Rp 560juta. (Media Indonesia:6 Mei 2011)

Apakah penyebab anggaran legislasi menjadi mahal? Jawabnya, antara lain dalam pembahasan RUU inisiatif diperlukan studi banding keluar negeri, disamping seringkali dalam membahas RUU dilakukan di hotel-hotel mewah, padahal telah tersedia ruang rapat dan wisma DPR yang jarang dimanfaatkan guna kepentingan tugas DPR. Semuanya hanyalah penghamburan uang rakyat. Studi banding hanya merupakan kedok untuk plesiran, rapat di hotel hanyalah bentuk hedonisme. Tidak terdapat kualitas kognitif yang meningkat, apalagi kualitas afektif. Sebaliknya, justru praktek jual beli maupun barter rancangan Undang-undang ditengarai semakin marak dilakukan anggota DPR di hotel mewah.

Anggaran kunjungan kerja DPR tahun 2011

Komisi I	Amerika Serikat	Rp 1.405 miliar
	Turki	Rp 809,9 juta
	Rusia	Rp 1.286 miliar
	Perancis	Rp 944,5 juta
	Spanyol	Rp 1.201 miliar
Komisi III	Jerman	Rp 1.222 miliar
Komisi VIII	RRC	Rp 668,730 juta
	Australia	Rp 811,8 juta
Komisi X	Spanyol	Rp 1.320 miliar
	RRC	Rp 668,730 juta

Badan Urusan Rumah Tangga(BURT) DPR

Inggris	Rp 1.574 miliar
AS	Rp 1.966 miliar

Rombongan Ketua DPR

Irak	Rp 618,9 juta
------	---------------

(Sumber: Seknas Fitra,2011)

Beberapa rincian pengeluaran anggaran kunjungan kerja DPR ke manca negara.

Komisi III DPR diduga menghabiskan Rp. 1,2 Milyar dalam melakukan kunjungan kerja ke Jerman. Kunjungan tersebut dalam rangka merevisi dua pasal dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Koordinator Fitra menyatakan perjalanan ke

Jerman hanya sebagai pengisi kekosongan waktu reses dan tidak transparan (Media Indonesia, 3 Mei 2011). Perjalanan ketua DPR juga menjadi sorotan Uchok (Koordinator Fitra), karena mengikutsertakan tujuh orang staf yang berarti melanggar ketentuan aturan Sekretariat Jendral DPR. Semestinya hanya boleh membawa dua orang staf yang berarti DPR melakukan pemborosan uang negara. Walaupun demikian hal tersebut tetap dilaksanakan dengan berbagai alasan.

Kunjungan Komisi XIII ke Australia dinggap bukan pilihan yang tepat sebagai negara tujuan studi banding tentang fakir miskin oleh Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PIIA). Alasannya, terdapat perbedaan pendekatan jaminan sosial dan perlindungan sosial antara pemerintah Indonesia dan Australia. Seharusnya Komisi XIII memilih negara dengan karakter pembangunan yang kesejahteraannya sama dengan Indonesia, misalnya Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China atau India.

Rombongan komisi X DPR ke Spanyol dikatakan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Terbukti, sebabnya tidak lain karena rombongan tersebut batal bertemu pengelola stadion sehingga mereka hanya tour keliling stadion saja, baik milik klub elite sepak bola Spanyol, Real Madrid dan Barcelona.

B2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR Sedikit Sentuh Substansi.

DPR sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem pemerintahan Indonesia melaksanakan fungsi pengawasan. Fungsi ini dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN. Pada tahun 2010, DPR telah membentuk 32 panitia kerja (PANJA) guna melakukan fungsi pengawasan yang dimilikinya. Menurut Direktur Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Sri Budi Eko W, bahwa fungsi pengawasan relatif berjalan dengan frekuensi penggunaan hak interpelasi, hak angket maupun dalam forum rapat kerja di komisi. Namun menurutnya pengawasan dijalankan dalam kerangka kepentingan politis jangka pendek dan sangat sedikit menyentuh substansi. Selain itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR cenderung reaktif dalam merespons isu-isu hangat di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi antara fungsi pengawasan yang terlihat begitu masif, tidak sebanding dengan pelaksanaan fungsi legislasi, baik secara kualitas dan kuantitas belum mencapai standar minimal. Dengan kata lain, dinamika atau determinasi fungsi pengawasan DPR pada tahun pertama periode sekarang tidak berimbang atau

terwujudkan pula pada pelaksanaan fungsi legislasi. Dimana setidaknya dapat kita lihat pada tingkat kedisiplinan dan kontribusi yang diberikan. Menurut ketua DPR Marzuki Ali, terkait fungsi pengawasan adalah bahwa realitas politik pencitraan dalam rangka pengawasan merupakan bagian dari strategy marketing untuk mendapat dukungan politik. Meski yang terbaik adalah apabila substansi dari pengawasan tersebut dapat dilaksanakan.

Beberapa penyebab belum maksimalnya kinerja anggota DPR, antara lain sistem parlemen yang menempatkan anggota DPR sebagai kepanjangan tangan partai melalui fraksi, merupakan faktor utama mandulnya para wakil rakyat (Hamami Nurul S, Republika : 27 Mei 2011).

B3. Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR Penuh Kritik Tajam

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

Munculnya kabar maraknya anggota DPR sebagai calo anggaran merupakan hal yang sangat memalukan dan mencederai prinsip perwakilan politik yang diterjemahkan dalam peran alokasi anggaran untuk kepentingannya sendiri, dibandingkan bagi kepentingan publik atau pelaksanaan fungsi anggaran yang pro pada diri sendiri (DPR).

Tugas tersebut sesuai dengan amanat konstitusi yakni pasal 23 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan jika DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah menjalankan APBN yang lalu. Hal ini dipertegas oleh UU Nomor 17/2003 tentang keuangan negara yang menyatakan APBN merupakan neraca keuangan pemerintah yang disetujui DPR. DPR juga memiliki peran untuk mengajukan usul perubahan pada sisi pendapatan dan belanja atas RAPBN yang diajukan pemerintah. Kedua peraturan perundangan tersebut merupakan payung hukum bagi DPR dalam menjalankan fungsi anggaran. Fungsi anggaran DPR juga sebagai alat ukur yang menunjukkan keberpihakan DPR terhadap rakyat dalam perwujudan APBN yang disusun. Sebenarnya DPR memiliki kewenangan yang kuat dalam penyusunan APBN.

Namun masyarakat masih menilai bahwa fungsi anggaran DPR belum pro rakyat. Kalangan masyarakat mempertanyakan anggaran bagi anggota DPR berupa dana rumah aspirasi, studi banding ke luar negeri, kunjungan ke daerah dan mobil dinas DPR.

Penilaian koordinator Formappi, Sebastin Salang pada tanggal 30 September 2010 di Jakarta, DPR belum mampu mengaplikasikan hasil kunjungan kerja atau aspirasi masyarakat untuk dimasukkan dalam APBN. Di dalam APBN/APBNP 2010 sekitar 69,33 persen atau Rp. 781,5 Trilyun dialokasikan untuk belanja pusat, sedangkan untuk belanja daerah hanya memperoleh 30,61 persen atau Rp. 344,6 Trilyun. Padahal seharusnya daerah mendapatkan porsi lebih banyak karena pembangunan banyak dilakukan di daerah sehingga membutuhkan anggaran yang besar.

Apabila dibandingkan dengan alokasi DPR pada APBNP 2010 sebesar 1,22 Triliun, dari jumlah tersebut, biaya kunjungan kerja pimpinan dan anggota ke luar negeri naik 46,4 persen dari APBN 2009 sebesar Rp. 162,994 Milyar, apabila dibagi rata ke 560 anggota DPR, maka setiap anggota mendapatkan Rp. 290,97 juta per tahun.

Tidak jauh beda dengan Formappi, Seknas Fitra menilai fungsi anggaran DPR periode sekarang lebih terlihat menonjolkan fungsi anggaran untuk kepentingan mereka pribadi dan kerap dijadikan alat tawar politik (Republika, 27 Mei 2011). Bekerja atau tidaknya fungsi anggaran nampak dari seberapa besar perubahan yang terjadi dari proposal anggaran yang diajukan pemerintah (RAPBN) dibandingkan APBN yang ditetapkan atau telah dibahas oleh DPR. Selama ini DPR cenderung menerima asumsi ekonomi makro yang diajukan pemerintah. Begitu pula dari sisi pendapatan dan belanja secara agregat tidak mengalami banyak perubahan, bahkan pada APBNP 2010, DPR justru membagi ke 11 komisi masing-masing Rp. 100 Milyar dari hasil pembahasan yang berorientasi menghabiskan anggaran tanpa memikirkan efektivitas dan kebutuhan setiap komisi.

Masih menurut Seknas Fitra, dalam APBNP 2010 muncul semacam “Dana Aspirasi Treselubung” atau dalam bahasa APBNP disebut DPDPFPD (Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah) senilai Rp. 7,1 Trilyun dan Dana Penguatan Infrastruktur Prasarana Daerah (DPIPD) senilai Rp. 5,5 Trilyun. Dana ini menjadi lahan subur calo anggaran, karena tidak adanya kriteria yang jelas dan ditetapkan oleh Banggar (Badan Anggaran) DPR. Terbukti daerah dengan APBD sudah kaya dan jumlah orang miskinnya sedikit memperoleh dana yang lebih besar dibandingkan daerah yang APBDnya kecil dan banyak penduduk miskinnya. Selain itu, daerah juga harus menyeter antara 5% - 7% untuk mendapat dana tersebut (Republika, 27 Mei 2011).

Adanya praktek percaloan semacam itu tidak

ditampik oleh ketua DPR yang mengatakan bahwa “calo anggaran, antara ada dan tiada” dan juga mengatakan “baunya ada tapi wujudnya tak tertangkap tangan” (Republika, 27 Mei 2011).

Dugaan adanya anggota DPR yang menjadi calo anggaran sangat dimungkinkan karena posisi mereka yang strategis. Sebagai “orang dalam” akan mulai menjalankan prakteknya pada saat APBN yang diajukan pemerintah mulai dibahas, walaupun tentu saja tidak dilakukan oleh semua anggota DPR namun biasanya diperankan oleh anggota yang berada di dalam Badan Anggaran DPR.

Tempo menulis bahwa “wakil rakyat penjaan anggaran”. Gedung dewan menjadi bursa transaksi gelap penentuan kebijakan publik. Penyusunan anggaran atau pembahasan pasal rancangan Undang-undang kerap dilumuri politik uang. Kepala daerah bersusah payah menyiapkan sogokan buat memperoleh alokasi anggaran. (Tempo: 22 Mei 2010).

B4. Tujuh Lapis Penyusunan Anggaran Negara

Anggaran negara sejak diusulkan hingga disetujui ternyata membutuhkan waktu sekitar setengah tahun. Pada lembaga legislatif, proses dilakukan setiap bulan Mei. Proses dimulai ketika pemerintah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), yang menghasilkan rencana kerja pemerintah. Menteri Keuangan membacakannya pada tanggal 20 Mei di Dewan Perwakilan Rakyat. Para anggota DPR kemudian menyelenggarakan rapat, mendengarkan pandangan semua fraksi tentang kebijakan fiskal yang diajukan pemerintah.

Setelah satu minggu dari waktu sidang, pemerintah menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi. Pada saat itulah keluar angka-angka yang disebut pagu indikatif. Pembahasan lebih intensif dilakukan kemudian di Badan Anggaran Dewan. Badan Anggaran ini beranggotakan 85 orang perwakilan fraksi secara proporsional. Komposisi per komisi di DPR juga diperhatikan dalam badan ini.

Rapat kerja di Badan Anggaran diikuti perwakilan pemerintah, meliputi Menteri Keuangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selain Gubernur, Bank Indonesia. Dalam rapat tersebut ditentukan pembentukan empat panitia kerja yang bertugas membahas pendapatan negara, prioritas anggaran, kebijakan belanja pemerintah pusat, dan transfer ke daerah. Pembahasan pada tahap ini masih seputar pagu indikatif.

Baru pada 16 Agustus, Presiden menyampaikan nota keuangan, termasuk berbagai

indikator anggaran, termasuk pula asumsi-asumsi ekonomi makro. Pembacaan nota keuangan ini dilakukan bersamaan dengan pidato kenegaraan. Setelah nota keuangan disampaikan, pagu indikatif kemudian dibahas menjadi pagu sementara.

Pembahasan berikutnya dilakukan lebih teknis di Komisi VII (membidangi masalah energi) dan Komisi XI (membidangi keuangan dan perbankan) bersama mitra kerjanya. Pada tahapan ini dibahas asumsi-asumsi ekonomi makro. Setelah diperoleh jumlah pendapatan negara semua Komisi (Komisi I hingga Komisi XI) membahas rencana kerja anggaran kementerian.

Setelah selesai dibahas oleh pemerintah dan komisi, dua rencana kerja tersebut dibawa kembali ke Badan Anggaran untuk dilakukan sinkronisasi. Dari Badan Anggaran, rencana kerja kemudian dikembalikan ke Komisi untuk dibahas lagi secara lebih terperinci. Selesai komisi membahasnya, Badan Anggaran pun kembali melakukan sinkronisasi. Setelah itu barulah rencana kerja menjadi pagu definitif. Batas akhir pembahasan tersebut dilakukan pada bulan Oktober.

Pagu definitif yang telah siap, kemudian dari Kementerian Keuangan menyusun pedoman penyesuaian rencana kerja anggaran ke masing-masing kementerian dan lembaga dengan pagu definitif. Kementerian dan lembaga pun melakukan hal serupa. Setelah rencana kerja disusun sesuai dengan pagu, Kementerian Keuangan menyusun draf Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Presiden lalu menetapkan peraturan yang mengesahkan alokasi anggaran. Sebagai turunannya, Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan yang mengesahkan daftar isian pelaksanaan anggaran, sebelum akhirnya anggaran dapat dicairkan.

Proses berlapis-lapis itu memungkinkan permainan dari para makelar, sebagaimana dinyatakan oleh koordinator Setnas Fitra, selalu ada celah calo memainkan anggaran. Pada umumnya mereka biasanya "bermain" di Badan Anggaran Dewan, bahkan pada saat dibahas oleh kementerian pun calo sudah bisa bermain. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera, Tamsil Linrung, calo anggaran besar kemungkinan bermain pada tahap pembahasan di setiap komisi. Umumnya para calo anggaran menawarkan dua hal. Pertama, tawaran mempercepat proses pengisian daftar isian pelaksanaan anggaran. Kedua, tambahan anggaran yang melebihi usul kementerian atau lembaga.

PENUTUP

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga legislatif yang memiliki tiga fungsi utama. Fungsi legislasi atau pembuat undang-undang, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Rancangan Undang-undang dapat berasal dari eksekutif dan legislatif. Rancangan Undang-undang yang berasal dari DPR sering disebut sebagai usulan inisiatif DPR. Penyelesaian rancangan Undang-undang membutuhkan waktu cukup lama dan dana cukup besar, yang semakin meningkat tiap tahunnya. Fungsi anggaran sudah sangat jelas dasar hukumnya, yakni terdapat dalam UUD'45 dan UU yang mengatur tentang Keuangan Negara. Adapun fungsi pengawasan dilakukan untuk mengontrol pemerintah dalam melaksanakan kebijakan.

Namun, ternyata ketiga fungsi utama DPR dalam faktanya mendapatkan citra buruk dari masyarakat. Terutama menyangkut fungsi legislasi dan anggaran. Terkait fungsi legislasi, hasil yang dicapai sangat bertolak belakang dengan dana yang dikeluarkan. Apalagi danayang digunakan untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri yang terkadang tidak tepat serta tidak membuahkan hasil. Begitu pula saat pembahasan Undang-undang kebanyakan dilakukan diluar gedung dewan serta lebih memilih dilakukan di hotel-hotel mewah. Begitu pula dengan perilaku para anggota dewan yang sering tidak menepati waktu jadwal sidang sehingga berdampak pada lambannya penyelesaian pembuatan Undang-undang.

Fungsi anggaranpun tidak jauh berbeda. Semangat yang muncul hanyalah untuk menghabiskan anggaran demi memenuhi kepentingan pribadi sehingga jauh dari kesan anggaran pro rakyat. Disamping itu banyak pula bermunculan calo anggaran baik berasal dari anggota DPR sendiri maupun suruhannya, sehingga banyak merugikan daerah yang benar-benar membutuhkan dana untuk pembangunan wilayahnya. Agak berbeda dengan fungsi pengawasan. Hingga saat sekarang telah terbentuk lebih dari tiga puluh panitia kerja (panja), walaupun secara substansi belum menyelesaikan akar permasalahan

Nampak sekali bahwa, kreatifitas yang dilakukan DPR demi tercapainya kepentingan pribadi, kelompok, golongan maupun partai lebih besar jika dibandingkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang telah memilih dan menaruh harapan agar aspirasi dan kebutuhannya dapat di realisasikan sebagaimana janji-janji yang telah di ucapkan pada masa kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, “*Masalah Pelaksanaan Fungsi DPR Yang Diinginkan oleh UUD 1945*”, Jurnal Ilmu Politik No. 7, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Anonim, “*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*”, Bandung, Penerbit Fokusmedia, 2004.

Plamenatz, John dalam Riswandha Imawan, “*Faktor-faktor Yang Menghambat Usaha Optimalisasi Peran DPR RI*”, dalam *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Sartori dalam Riswandha Imawan, “*Faktor-faktor Yang Menghambat Usaha Optimalisasi Peran DPR RI*”, dalam *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*,

Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Sulun, Saiful, “*DPR dan Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*”, dalam *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Surat Kabar/Majalah/Website :

Media Indonesia, 6 Mei 2011

Republika, 15 Desember 2010

Republika, 27 Mei 2011

Tempo, 22 Mei 2011